

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah

Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PE-RATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAN TINGKAT II KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 1994/1995

Pasal 1

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp. 17.016.538.126,00 terdiri dari:

1. Pendapatan :
Pendapatan.....Rp. 17.016.538.126,00

Jumlah Anggaran
Pendapatan.....Rp. 17.016.538.126,00

2. Belanja :
Rutin.....Rp. 11.759.324.126,00
Pembangunan . . . Rp. 5.257.214.000,00

Jumlah Anggaran
Belanja.....Rp. 17.016.538.126,00

- b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah se-bagai berikut:

1. Pendapatan :
Pendapatan.....Rp. 1.370.588.100,00

Jumlah Pendapatan Urusan Kas
dan Perhitungan....Rp. 1.370.588.100,00

2. Belanja :
Rutin.....Rp. 1.370.588.100,00
Pembangunan Rp.

Jumlah Belanja Urusan Kas
dan Perhitungan...Rp. 1.370.588.100,00

Pasal 2

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan antara lain :

- 1). Pada Peraturan Daerah :
 - a. Lambang/Simbul Pemerintah Daerah Tingkat II Klungkung supaya dihapus;
 - b. Kalimat "Disahkan oleh Gubernur dst" dihapus;
 - c. Pada Contoh A. I (Pendapatan).
 1. Ayat 1.2.2.077. Uang Dispensasi Jalan/Jembatan Dasar Hukum yang tercantum pada kolom 6 agar dihapus, karena Peraturan Daerah tersebut telah dicabut;
 2. Untuk Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang telah diatas 5 tahun agar diadakan peninjauan kembali;
 3. Ayat 1.2.5.184. Penerimaan Lain-lain. Pada kolom 6 (dasar hukum) kalimat Penerimaan ini. . . . dst agar dihapus;
- b. Pada Contoh A/2/R (Belanja Rutin).
 1. Pengisian penjelasan pada kolom keterangan redaksinya agar disempurnakan;
 2. Untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban pada tahun-tahun yang lalu agar ditampung pada Pos Pengeluaran Tak Tersangka Pasal 2.15.1, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/POUD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995;
 3. Untuk setiap belanja pada masing-masing Pos, agar diisi penjelasan pada kolom keterangan;
 4. Pasal 2.14.1.1135. Bantuan untuk Organisasi Sosial sebesar Rp. 244.550.000,00. Penggunaan dana tersebut agar benar-benar di peruntukan bagi Organisasi Sosial;
- c. Pada Contoh A/2/P (Belanja Pembangunan).
 1. Pasal 2P.0.5.3.01.001. Proyek Pengembangan dan Pembinaan LPD di Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Dawan dan Nusa Penida.
Untuk target proyeknya agar diubah menjadi :
 - Modal untuk PLPDK 1 Unit.
 - Tambahan Modal 3 LPD

- Pembuatan Peta Lokasi Desa Adat.
 - Pembinaan/Pelatihan LPD.
Pengadaan Sarana LPD berupa mesin tik 27 buah dan mesin hitung 11 buah.
2. Pasal 2P.0.0.3.01.003. Proyek Pembinaan dan Bantuan Lomba Desa di Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Dawan dan Nusa Penida untuk target 9 proyek bantuan kepada Tim Tingkat Kabupaten agar di-tiadakan;
 3. Pasal 2P.0.18.1.01.002. Proyek Rehab Rumah Dinas Pemerintah Daerah Tingkat II Klungkung sebesar Rp. 10.000.000,00. Pada target terdapat Rehab Rumah Dinas kepada Kantor Sospol dkk. Untuk target tersebut agar dirinci lebih jelas sasarannya.

Pasal 3

- (1). Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 31 Maret 1994 Nomor 59 Tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/ 1995 sesuai dengan Pasal 2 tersebut diatas.
- (2). Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagai laporan.
- (3). Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : Denpasar
 Pada tanggal : 19 Mei 1994
 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD
Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar (3 Expl).

3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 124 Tanggal : 31
Agustus 1994 Seri : D
Nomor : 124
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP.010049857